



PUTUSAN

Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Sal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SALATIGA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat komulasi hak asuh anak dan nafkah anak antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 19 Oktober 1987, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXX dengan alamat elektronik email XXXXXXXX@gmail.com, nomor telepon XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendri Adi Wibowo, S.H., M.H. advokat yang beralamat di Teras Sinoman Indah Blok D No. 11 RT 10 RW 08, Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 151/KK/12/2024 tanggal 04 Desember 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: hendriadiwibowo@gmail.com sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kab Semarang, 21 September 1981, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KTP XXXXXXXX. Domisili XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini menggunakan

Halaman 1 dari 26 halaman, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domisili elektronik dengan alamat email:
XXXXXXXXXX@gmail.com sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan TERGUGAT, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

► Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 November 2024 telah mengajukan gugatan perceraian secara elektronik melalui E Court Mahkamah Agung RI yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 4 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Sal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan TERGUGAT pada hari Minggu, tanggal 12 Oktober 2014 di hadapan pejabat KUA, Kec. Sidorejo Kota Salatiga sebagaimana yang tersebut didalam Duplikat Buku Nikah Nomor : XXXX/XXX/X/XXXX yang dikeluarkan KUA Kec. Sidorejo Kota Salatiga , tertanggal 06 Oktober 2023.
2. Bahwa setelah akad nikah TERGUGAT mengucapkan sighth taklik talak dan antara Penggugat dan TERGUGAT telah kumpul baik selayaknya suami isteri (ba'da dukhul) dengan tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat selama ± 10 (sepuluh) Tahun dan dalam perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak, yaitu ANAK 1; Laki-laki; lahir di Salatiga, 24 Maret 2016 berumur 8 (delapan) tahun dan ANAK 2; Perempuan; lahir di Salatiga, 17 Juli 2021 berumur 3 (tiga) tahun yang selalui di asuh oleh Penggugat dan dibiayai oleh Penggugat.
3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan TERGUGAT berjalan layaknya keluarga yang harmonis sesuai dengan hakekat perkawinan sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah", demikian juga maksud Penggugat pada saat menikah dengan TERGUGAT.

Halaman 2 dari 26 halaman, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ternyata setelah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun membina rumah tangga, hakekat perkawinan yang dicita-citakan bersama antara Penggugat dan TERGUGAT tidak dapat berlangsung lama. Mulailah timbul ketidakcocokan dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang sulit untuk dapat didamaikan lagi.
5. Bahwa ketidakcocokan dan perselisihan terus menerus yang disebabkan karena:
 - a. TERGUGAT tidak bisa mencukupi atau memenuhi kebutuhan atau keperluan rumah tangga secara umum.
 - b. Sikapnya acuh, kurang perhatian dan bicaranya cenderung kasar terhadap Penggugat.
 - c. Tidak terbuka masalah keuangan dari awal menikah.
 - d. Banyak hutang yang tidak diketahui Penggugat, sehingga menagih ke rumah baru saat itu Penggugat mengetahuinya.
 - e. Tidak menghargai Penggugat sebagai istri.
6. Bahwa hal tersebut diatas berakibat rumah tangga menjadi tidak harmonis Sebagaimana yang tercantum dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan didalam pasal 19 (f) "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".
7. Bahwa Penggugat juga telah berusaha mengatasi keadaan tersebut dengan mengingatkan dan membicarakan dengan TERGUGAT untuk serius memperbaiki keadaan keluarga dan bersabar demi menyelamatkan perkawinan dan rumah tangga antara Penggugat dan TERGUGAT, akan tetapi harapan Penggugat tersebut sia-sia karena TERGUGAT tidak mau memperbaiki sifatnya hingga memasuki tahun ke 10 (sepuluh) perkawinan antara Penggugat dan TERGUGAT.
8. Bahwa sejak bulan Juni 2023 antara PEnggugat dan TERGUGAT sudah tidak tidur dalam satu ranjang (pisah ranjang) sampai gugatan ini diajukan.
9. Bahwa puncaknya pada pertengahan bulan Oktober 2023 TERGUGAT pulang kerumah orang tua di Mranak RT 004 RW 009, Kel. Wonorejo,

Halaman 3 dari 26 halaman, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Pringapus, Kab. Semarang, tidak lagi berada ditempat kediaman bersama dan tidak lagi kembali serumah dengan Penggugat hingga saat ini sebagai suami-istri dan membawa kedua anaknya.

10. Bahwa anak pertama sekolah di Blotongan, Salatiga dan anak kedua msih 3 tahun yang masih butuh kasih sayang dari seorang ibu, maka dari itu untuk menghindari hal-hal yang tidak baik terhadap anak-anak, maka sudah seharusnya anak-anak dalam pengasuhan Penggugat. Sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) digunakan dalam menentukan hak asuh anak. Pada prinsipnya menyatakan jika anak yang belum berusia 12 tahun, maka hak asuh anak akan jatuh kepada ibu (Penggugat).
11. Bahwa untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan sebab perselisihan dan ketidakcocokan antara Penggugat dan TERGUGAT tidak mungkin diperbaiki dan tidak ada harapan untuk hidup rukun sebagai suami-istri, karena diyakini apabila kejadian ini terus berlangsung maka akan sangat berpengaruh pada kondisi kesehatan Fisik maupun Psikis Penggugat dan juga anak, sehingga Penggugat tidak lagi merasakan ketentraman lahir dan batin.
12. Bahwa selama pisah ranjang kemudian pisah rumah tersebut, TERGUGAT tidak pernah memperdulikan/mengurusi TERGUGAT juga tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.
13. Bahwa atas kejadian tersebut sudah diusahakan penasehatan yang dilakukan oleh keluarga Penggugat dan TERGUGAT, dengan tujuan merukunkan kembali perkawinan dan rumah tangga antara Penggugat dan TERGUGAT, namun usaha tersebut tidak berhasil dan masih saja dalam keadaan pisah ranjang dan pisah rumah sampai sekarang.
14. Bahwa dengan demikian maka rumah tangga Penggugat dan TERGUGAT tidak mungkin dapat dipertahankan karena ikatan lahir batin sebagai seorang suami istri, sehingga tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warrohman tidak mungkin terwujud dan berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU.No.1/1974 jo pasal 19 huruf (f) PP.N0.9/1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah cukup

Halaman 4 dari 26 halaman, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Agama Salatiga.

Bahwa Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Salatiga cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menetapkan jatuh talak satu Ba'in Sughro TERGUGAT (**TERGUGAT**) terhadap PENGUGAT (**PENGUGAT**).
3. Menetapkan hak asuh anak-anak yang bernama ANAK 1; Laki-laki; lahir di Salatiga, 24 Maret 2016 berumur 8 (delapan) tahun dan ANAK 2; Perempuan; lahir di Salatiga, 17 Juli 2021 berumur 3 (tiga) tahun jatuh kepada PENGUGAT.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Salatiga berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam perkara *in casu*, Penggugat telah memberikan kuasanya kepada Advokat berdasarkan surat kuasa sebagaimana tersebut dalam identitas Penggugat di atas, surat kuasa tersebut telah teregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga, dan Hakim telah memeriksa identitas Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan kelengkapan surat kuasa yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan TERGUGAT hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dan TERGUGAT untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa sebelum melanjutkan persidangan ke tahap berikutnya, oleh karena perkara *a quo* terdaftar melalui e-court, maka Majelis Hakim memberikan penjelasan dan penawaran kepada TERGUGAT untuk beracara secara elektronik (e-litigasi), dan atas penjelasan serta penawaran tersebut TERGUGAT setuju dan bersedia beracara secara elektronik;

Halaman 5 dari 26 halaman, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan TERGUGAT untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan mediator yang bernama Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag, M.H., Mediator Hakim Pengadilan Agama Salatiga, pada tanggal 23 Desember 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian, mencakup hal-hal sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa Para Pihak mengakui dan membenarkan anak hasil perkawinan yakni;

1. ANAK 1, laki-laki, lahir di Salatiga pada tanggal 24 maret 2016 (16 tahun);
2. Qirania Avicenna Pratistha Wijaya, perempuan, lahir di Salatiga pada tanggal 17 Juli 2021(3 tahun)

Pasal 2

Dan jika terjadi perceraian, dan hak asuh anak diberikan kepada Penggugat, TERGUGAT bersedia memberikan Nafkah Anak kepada kedua anak tersebut masing-masing sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat;

Bahwa TERGUGAT pada tahap sidang laporan hasil mediasi dan sidang-sidang berikutnya, TERGUGAT tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah namun TERGUGAT mengunggah Jawaban atas gugatan Penggugat pada sistem informasi Pengadilan (SIP);

Bahwa atas Jawaban TERGUGAT yang diunggah oleh TERGUGAT diluar persidangan elektronik dan sebelum ditetapkan *court calender*, dimana persidangan elektronik dimulai sejak mediasi dinyatakan gagal, kecuali perkara yang tidak memerlukan mediasi, sehingga majelis hakim tidak memverifikasi jawaban TERGUGAT yang telah terupload dalam sistem informasi Pengadilan (SIP);

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan perbaikan gugatan secara tertulis tertanggal 4 Oktober 2024 sebagai berikut;

Halaman 6 dari 26 halaman, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGUGAT telah menikah dengan TERGUGAT pada hari Minggu, tanggal 12 Oktober 2014 di hadapan pejabat KUA, Kec. Sidorejo Kota Salatiga sebagaimana yang tersebut didalam Duplikat Buku Nikah Nomor : XXXX/XXX/X/XXXX yang dikeluarkan KUA Kec. Sidorejo Kota Salatiga , tertanggal 06 Oktober 2023.
2. Bahwa setelah akad nikah TERGUGAT mengucapkan sighthot taklik talak dan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah kumpul baik selayaknya suami isteri (ba'da dukhul) dengan tinggal bersama dirumah orang tua PENGUGAT selama ± 10 (sepuluh) Tahun dan dalam perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak, yaitu ANAK 1; Laki-laki; lahir di Salatiga, 24 Maret 2016 berumur 8(delapan) tahun dan ANAK 2; Perempuan; lahir di Salatiga, 17 Juli 2021 berumur 3 (tiga) tahun yang selalieu di asuh oleh PENGUGAT dan dibiayai oleh PENGUGAT.
3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan layaknya keluarga yang harmonis sesuai dengan hakekat perkawinan sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah", demikian juga maksud PENGUGAT pada saat menikah dengan TERGUGAT.
4. Bahwa ternyata setelah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun membina rumah tangga, hakekat perkawinan yang dicita-citakan bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat berlangsung lama. Mulailah timbul ketidakcocokan dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang sulit untuk dapat didamaikan lagi.
5. Bahwa ketidakcocokan dan perselisihan terus menerus yang disebabkan karena:
 - a. TERGUGAT tidak bisa mencukupi atau memenuhi kebutuhan atau keperluan rumah tangga secara umum.
 - b. Sikapnya acuh, kurang perhatian dan bicaranya cenderung kasar terhadap PENGUGAT.
 - c. Tidak terbuka masalah keuangan dari awal menikah.

Halaman 7 dari 26 halaman, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Banyak hutang yang tidak diketahui PENGUGAT, sehingga menagih ke rumah baru saat itu PENGUGAT mengetahuinya.
- e. Tidak menghargai PENGUGAT sebagai istri.
6. Bahwa hal tersebut diatas berakibat rumah tangga menjadi tidak harmonis Sebagaimana yang tercantum dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan didalam pasal 19 (f) "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".
7. Bahwa PENGUGAT juga telah berusaha mengatasi keadaan tersebut dengan mengingatkan dan membicarakan dengan TERGUGAT untuk serius memperbaiki keadaan keluarga dan bersabar demi menyelamatkan perkawinan dan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT, akan tetapi harapan PENGUGAT tersebut sia-sia karena TERGUGAT tidak mau memperbaiki sifatnya hingga memasuki tahun ke 10 (sepuluh) perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT.
8. Bahwa sejak bulan Juni 2023 antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tidur dalam satu ranjang (pisah ranjang) sampai gugatan ini diajukan.
9. Bahwa puncaknya pada pertengahan bulan Oktober 2023 TERGUGAT pulang kerumah orang tua di Mranak RT 004 RW 009, Kel. Wonorejo, Kec. Pringapus, Kab. Semarang, tidak lagi berada ditempat kediaman bersama dan tidak lagi kembali serumah dengan PENGUGAT hingga saat ini sebagai suami-istri dan membawa kedua anaknya.
10. Bahwa anak pertama sekolah di Blotongan, Salatiga dan anak kedua msih 3 tahun yang masih butuh kasih sayang dari seorang ibu, maka dari itu untuk menghindari hal-hal yang tidak baik terhadap anak-anak, maka sudah seharusnya anak-anak dalam pengasuhan PENGUGAT. Sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) digunakan dalam menentukan hak asuh anak. Pada prinsipnya menyatakan jika anak yang belum berusia 12 tahun, maka hak asuh anak akan jatuh kepada ibu (PENGUGAT).
11. Bahwa untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan sebab perselisihan dan ketidakcocokan antara PEENGUGAT dan TERGUGAT tidak mungkin

Halaman 8 dari 26 halaman, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki dan tidak ada harapan untuk hidup rukun sebagai suami-istri, karena diyakini apabila kejadian ini terus berlangsung maka akan sangat berpengaruh pada kondisi kesehatan Fisik maupun Psikis PENGGUGAT dan juga anak, sehingga PENGGUGAT tidak lagi merasakan ketentraman lahir dan batin.

12. Bahwa selama pisah ranjang kemudian pisah rumah tersebut, TERGUGAT tidak pernah memperdulikan/mengurusi TERGUGAT juga tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada PENGGUGAT.
13. Bahwa atas kejadian tersebut sudah diusahakan penasehatan yang dilakukan oleh keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT, dengan tujuan merukunkan kembali perkawinan dan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, namun usaha tersebut tidak berhasil dan masih saja dalam keadaan pisah ranjang dan pisah rumah sampai sekarang.
14. Bahwa dengan demikian maka rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak mungkin dapat dipertahankan karena ikatan lahir batin sebagai seorang suami istri, sehingga tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warrohman tidak mungkin terwujud dan berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU.No.1/1974 jo pasal 19 huruf (f) PP.No.9/1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Agama Salatiga.

Bahwa Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Salatiga cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menetapkan jatuh talak satu Ba'in Sughro TERGUGAT (TERGUGAT) terhadap PENGGUGAT (PENGGUGAT).
3. Menetapkan hak asuh anak-anak yang bernama ANAK 1; Laki-laki; lahir di Salatiga, 24 Maret 2016 berumur 8 (delapan) tahun dan ANAK 2;

Halaman 9 dari 26 halaman, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan; lahir di Salatiga, 17 Juli 2021 berumur 3 (tiga) tahun jatuh kepada PENGGUGAT.

4. Menetapkan TERGUGAT memberikan Nafkah Anak kepada kedua anak tersebut masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat.
5. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, TERGUGAT tidak mengajukan jawaban meskipun pada tahap sidang tersebut dan sidang-sidang berikutnya TERGUGAT tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor XXXXXXXXXXXXX tanggal 22 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Sidorejo Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah, Nomor Duplikat XXXX/XXX/X/XXXX Tanggal 06 Oktober 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 dengan Nomor 3373-LU-12082021-0006 tanggal 28 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah

Halaman 10 dari 26 halaman, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Sal



diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 dengan Nomor 3373-LU-02052016-0003 tanggal 02 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

Saksi 1, SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 05 Oktober 1983, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan TERGUGAT karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 12 Oktober 2014;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan TERGUGAT tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan TERGUGAT sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 2 umur 8 (delapan) tahun dan ANAK 2 berumur 3 (tiga) tahun, kedua anak ikut Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan TERGUGAT awalnya harmonis, namun sejak bulan Juni 2023 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan TERGUGAT bertengkar bahkan TERGUGAT sampai membanting stoples kaca sampai pecah;
- Bahwa, yang menjadi penyebab Penggugat dan TERGUGAT bertengkar adalah karena TERGUGAT tidak terbuka dalam masalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan dan TERGUGAT tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta TERGUGAT juga banyak hutang;

- Bahwa, TERGUGAT kerjanya tidak jelas, karang-kadang jadi teknisi internet;
 - Bahwa, saksi tahu karena di rumah banyak yang nagih hutang, baik dari provider wifi seperti indihome dan iconnet, serta TERGUGAT membawa BPKB motor saksi untuk hutang di bank BRI yang sampai sekarang tidak pernah dibayar hutangnya;
 - Bahwa, yang mencukupi kebutuhan keluarga mereka adalah Penggugat yang saat ini bekerja di BPR;
 - Bahwa Penggugat dan TERGUGAT sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2023. TERGUGAT pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan TERGUGAT tidak pernah ada komunikasi dan tidak saling mengunjungi;
 - Bahwa anak Penggugat dan TERGUGAT diasuh dengan baik oleh Penggugat, 57 kebutuhannya dipenuhi oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat termasuk orang baik, bertanggung jawab dan tidak pernah melanggar hukum;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan kekerasan terhadap anak-anaknya;
 - Bahwa selama pisah rumah TERGUGAT masih memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan TERGUGAT, namun setelah rukun selalu terjadi pertengkaran lagi;
- Saksi 2, **SAKSI 2**, tempat tanggal lahir, Kab. Semarang, 14 Desember 1960, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi sebagai Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2014;

Halaman 12 dari 26 halaman, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan TERGUGAT tinggal di rumah saksi;
- Bahwa, Penggugat dan TERGUGAT sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK1 dan ANAK 2 yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan TERGUGAT awalnya harmonis, namun sejak bulan Juni 2023 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan TERGUGAT bertengkar bahkan TERGUGAT sampai membanting stoples kaca sampai pecah;
- Bahwa, yang menjadi penyebab Penggugat dan TERGUGAT bertengkar adalah karena TERGUGAT tidak terbuka dalam masalah keuangan dan TERGUGAT juga banyak hutang;
- Bahwa TERGUGAT kerjanya tidak jelas;
- Bahwa, saksi tahu karena di rumah ada yang nagih hutang dari bank BRI;
- Bahwa, Yang mencukupi kebutuhan keluarga mereka adalah Penggugat yang saat ini bekerja di BPR;
- Bahwa Penggugat dan TERGUGAT sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2023. TERGUGAT pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Selama pisah rumah Penggugat dan TERGUGAT tidak pernah ada komunikasi dan tidak saling mengunjungi serta tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat orang baik, dan anak Penggugat dan TERGUGAT diasuh dengan baik oleh Penggugat, kebutuhannya dipenuhi oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat termasuk orang baik, bertanggung jawab dan tidak pernah melanggar hukum;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan kekerasan terhadap anak-anaknya;
- Bahwa, selama pisah rumah TERGUGAT masih memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;

Halaman 13 dari 26 halaman, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dan pihak keluarga yang lain sudah sering mendamaikan Penggugat dan TERGUGAT, namun setelah rukun selalu terjadi pertengkaran lagi;
- Bahwa, saksi sudah tudaj sanggup;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 30 Januari 2025 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

SURAT KUASA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1971 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin, kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi kuasanya dan TERGUGAT hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan TERGUGAT agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari TERGUGAT. Meski demikian Majelis Hakim menilai usaha

Halaman 14 dari 26 halaman, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian telah diupayakan di setiap tahapan persidangan sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan TERGUGAT hadir menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim memerintahkan Penggugat dan TERGUGAT untuk menempuh mediasi kemudian menunjuk dan menetapkan Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag, M.H. sebagai Mediator dalam mediasi antara kedua belah pihak tersebut. Berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 23 Desember 2024 mediasi yang telah dilaksanakan para pihak dinyatakan mediasi berhasil sebagian sebagaimana dalam duduk perkara;

Panggilan dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa pada sidang pemeriksaan gugatan hingga akhir pemeriksaan perkara perceraian tidak pernah hadir lagi meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, padahal sebelumnya TERGUGAT pernah hadir di sidang, karena itu gugatan ini harus diperiksa di luar hadirnya TERGUGAT;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Halaman 15 dari 26 halaman, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa TERGUGAT pada tahap sidang laporan hasil mediasi dan sidang-sidang berikutnya, TERGUGAT tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah namun TERGUGAT mengunggah Jawaban atas gugatan Penggugat pada sistem informasi Pengadilan (SIP);

Menimbang, bahwa atas Jawaban TERGUGAT yang diunggah oleh TERGUGAT diluar jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan dan atau sebelum ditetapkannya agenda persidangan atau *court calender*, sehingga majelis hakim tidak memverifikasi jawaban TERGUGAT yang telah terupload dalam sistem informasi Pengadilan (SIP) dan terhadap jawaban TERGUGAT tersebut dinyatakan dikesampingkan sebagaimana ketentuan pasal Pasal 22 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2., P.3., dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2., P.3, dan P.4 adalah alat bukti tertulis yang berupa fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan dinazegelen (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 selain telah membuktikan kebenaran identitas Penggugat, juga telah membuktikan kebenaran tempat tinggal

Halaman 16 dari 26 halaman, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi pasal-pasal tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Salatiga berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah membuktikan bahwa Penggugat dengan TERGUGAT adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Oktober 2014, dan bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dan TERGUGAT adalah orang yang berkepentingan dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 membuktikan anak yang bernama ANAK 1 adalah anak ke dua, perempuan dari ayah Agus Wijaya (Penggugat) dan Santi Ariyani (Penggugat) yang lahir di Salatiga tanggal 17 Juli 2021 dan saat ini berusia 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.3 membuktikan anak yang bernama ANAK 2 adalah anak ke satu, laki-laki dari ayah Agus Wijaya (Penggugat) dan Santi Ariyani (Penggugat) yang lahir di Salatiga tanggal 24 Maret 2016 dan saat ini berusia 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, dan kedua saksi tersebut adalah orang yang tidak ada halangan untuk diterima kesaksiannya dalam perkara ini, maka ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Halaman 17 dari 26 halaman, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan Pasal 145 HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

1. Bahwa Penggugat dan TERGUGAT adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 12 Oktober 2014;
2. Semula rumah tangga Penggugat dan TERGUGAT rukun dan harmonis telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Sekurang-kurangnya sejak bulan Juni 2023, antara Penggugat dan TERGUGAT terjadi perselisihan secara terus menerus yang berakibat Penggugat dan TERGUGAT pisah tempat tinggal sejak Oktober 2023 atau 1 (satu) tahun yang lalu di mana Pengugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak saat itu tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
4. Saksi - saksi pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Penggugat dengan TERGUGAT, namun tidak berhasil;
5. Telah terjadi kesepakatan sebagian antara Penggugat dan TERGUGAT dalam proses mediasi yang berkaitan hak asuh anak dan nafkah anak bernama **ANAK 1**, Laki-laki, Lahir di pada tanggal Salatiga, 24 Maret 2016, dan **ANAK 2**, Perempuan, lahir di Salatiga, pada tanggal 17 Juli 2021, tetap diasuh oleh Penggugat dan berkaitan nafkah anak, TERGUGAT bersedia memberikan Nafkah Anak kepada kedua anak yang bernama ANAK 2 dan ANAK 2 masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
6. Penggugat orang tua yang baik tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak dan merawat anak dengan baik;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat merupakan gugatan kumulasi antara perceraian, hak asuh anak dan nafkah anak, maka

Halaman 18 dari 26 halaman, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu pokok gugatan perceraian Penggugat sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan selanjutnya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Pokok gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat mendasarkan gugatannya pada pasal 39 ayat 2 UU.No.1/1974 jo pasal 19 huruf (f) PP.N0.9/1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan TERGUGAT dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan TERGUGAT sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang *a quo*, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, telah memenuhi salah satu alasan perceraian yakni pada pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 - Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 sebagai berikut:

"Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b pain 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tern pat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai

Halaman 19 dari 26 halaman, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya TERGUGAT/Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan TERGUGAT dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan TERGUGAT, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhu as-Sunnah* juz II halaman 29 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وإذا ثبت دعواها لدي القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan TERGUGAT yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan dari pada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan TERGUGAT sudah tidak rukun, ditandai dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berakibat keduanya pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun yang lalu, serta telah diupayakan upaya damai secara maksimal dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta

Halaman 20 dari 26 halaman, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro TERGUGAT kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Salatiga adalah talak satu bain sugra, talak mana dijatuhkan berdasarkan permintaan Penggugat sebagai istri, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (TERGUGAT), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

2. Pokok gugatan Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa karena pokok gugatan perceraian Penggugat telah dikabulkan, maka gugatan Penggugat tentang hak asuh anak sebagai salah satu akibat perceraian dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, Penggugat meminta hak asuh anak-anak yang bernama ANAK 1 Laki-laki lahir di Salatiga, 24 Maret 2016 berumur 8 (delapan) tahun dan ANAK 2 Perempuan lahir di Salatiga, 17 Juli 2021 berumur 3 (tiga) tahun jatuh kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pemegang hak asuh anak bukanlah demi kepentingan orang tua si anak, melainkan semata-mata demi kemashlahatan sang anak (*child interest*), maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah disebut di atas dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mediasi antara Penggugat dan TERGUGAT telah terjadi kesepakatan mengenai Pengasuhan anak-anak yang bernama

Halaman 21 dari 26 halaman, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK 1, Laki-laki, Lahir di pada tanggal Salatiga, 24 Maret 2016, dan **ANAK 2**, Perempuan, lahir di Salatiga, pada tanggal 17 Juli 2021 dalam asuhan Penggugat, sebagaimana kesepakatan perdamaian perkara nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Sal yang ditandatangani pihak Penggugat dan TERGUGAT serta Mediator tanggal 23 Desember 2024 secara lengkap isinya tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *pacta sunt servanda* (semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya), maka Majelis Hakim menyatakan bahwa antara Penggugat dan TERGUGAT telah terjadi kesepakatan mengenai pengasuhan anak dan nafkah anak sebagaimana Kesepakatan Perdamaian Perkara Nomor: 279/Pdt.G/2024/PA.Sal yang ditandatangani pihak Penggugat dan TERGUGAT serta Mediator tanggal 23 Desember 2024, dan kedua belah pihak (Penggugat dan TERGUGAT) dihukum untuk mentaati isi kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa jika TERGUGAT tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk bisa bertemu dan mengajak serta mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah anaknya atas TERGUGAT (Vide Rapat Pleno Kamar Agama, Surat Edaran MA RI No.1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017);

3. Pokok gugatan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan hak asuh atas anak telah dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan gugatan Penggugat atas nafkah anak;

Menimbang, bahwa Penggugat meminta kepada Pengadilan agar menghukum TERGUGAT untuk memberikan nafkah anak kepada kedua anak tersebut masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (c) dinyatakan "*biaya pemeliharaan (anak) ditanggung oleh ayahnya*";

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak Penggugat dan TERGUGAT tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit dan merupakan kewajiban hukum

Halaman 22 dari 26 halaman, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang ayah (*in casu* TERGUGAT) untuk memenuhinya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini pun sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam kaidah hukum *jo*. Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

ويجب على الأب نفقة الولد

"Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya." (Al-Muhadzdzab II: 177)

(فرع) من له اب وام فنفقته على اب

"Ketentuan: anak yang masih memiliki ayah dan ibu, maka nafkahnya wajib ditanggung oleh ayah." (l'anatut Thalibin IV: 99)

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun hak asuh anak ditetapkan kepada ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan;

Menimbang, bahwa dalam mediasi antara Penggugat dan TERGUGAT telah terjadi kesepakatan nafkah kepada kedua anak tersebut diatas masing-masing sejumlah Rp1.000.00,00 (satu juta ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat, sebagaimana kesepakatan perdamaian perkara nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Sal yang ditandatangani pihak Penggugat dan TERGUGAT serta Mediator tanggal 23 Desember 2024 secara lengkap isinya tercantum dalam berita acara sidang;

Halaman 23 dari 26 halaman, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *pacta sunt servanda* (semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya), maka Majelis Hakim menyatakan bahwa antara Penggugat dan TERGUGAT telah terjadi kesepakatan mengenai pengasuhan anak dan nafkah anak sebagaimana Kesepakatan Perdamaian Perkara Nomor: 279/Pdt.G/2024/PA.Sal yang ditandatangani pihak Penggugat dan TERGUGAT serta Mediator tanggal 23 Desember 2024, dan kedua belah pihak (Penggugat dan TERGUGAT) dihukum untuk mentaati isi kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa terkait pembebanan nafkah anak tersebut di atas, Majelis Hakim juga mempertimbangkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Rumusan Hukum Kamar Agama poin 14 yang mengatur bahwa "*Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan*". Terhadap ketentuan ini, oleh karena Penggugat dalam gugatannya tidak meminta penambahan setiap tahunnya, sedangkan dalam SEMA tersebut di atas diatur besaran 10-20% setiap tahunnya, maka dalam hal ini Majelis Hakim menentukan kenaikan dengan besaran 10% setiap tahunnya dari nafkah anak yang telah ditetapkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra TERGUGAT (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama

Halaman 24 dari 26 halaman, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 ANAK 1 Laki-laki lahir di Salatiga, 24 Maret 2016 berumur 8 (delapan) tahun dan;

3.2 ANAK 2 Perempuan lahir di Salatiga, 17 Juli 2021 berumur 3 (tiga) tahun;

berada di bawah pengasuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya, dengan kewajiban memberi hak akses kepada TERGUGAT untuk bertemu, memberikan kasih sayang dan melakukan hal-hal positif untuk anak demi kepentingan terbaik bagi anak;

4. Menghukum TERGUGAT untuk memberikan nafkah anak sebagaimana tersebut dalam diktum putusan angka 3 (tiga) tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk masing-masing anak, setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Jaenuri, M.H., dan Najiatul Istiqomah, S.H., S.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Saiful Rijal, S.H., sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya dan TERGUGAT secara elektronik;

Ketua Majelis,



Halaman 25 dari 26 halaman, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Sal



Hakim Anggota I



Hakim Anggota II



Panitera Sidang,



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Penerjemah	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- Pembelian E-Meterai	: Rp	<u>1.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah)